



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2019/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap         | : | Slamet Supriyadi Alias Bendol Bin Muh Sadijo   |
| 2. Tempat Lahir         | : | Ponorogo   |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 46 Tahun / 16 Mei 1973   |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-Laki  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia  |
| 6. Tempat Tinggal       | : | Jalan Sunan Kali Jogo No. 81 Kelurahan Mangunsuman<br>Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama                | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan            | : | Swasta   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 200/Pid.B/2019/PN Png tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 200/Pid.B/2019/PN Png tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Supriyadi Alias Bendol Bin Muh Sadijoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar beberan.
  - 1 (satu) buah tatakan dari kayu.
  - 3 (tiga) buah dadu.
  - 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga dengan duplik secara lisan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa SLAMET SUPRIYADI Als BENDOL Bin MUH SADJO pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam sebuah rumah di Jl. Jawa, Gg. 2, Kel.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PNPng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Alib Mustaki dan saksi Angger Wisnu P mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jawa, Gg. 2, Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo ada permainan judi jenis dadu kopyok, dan setelah ditindak lanjuti dengan Penyelidikan didapati bahwa benar di tempat sebagaimana informasi ada permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian saksi Alib Mustaki dan saksi Angger Wisnu P melakukan penangkapan terhadap terdakwatengah bermain judi dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan dan dalam permainan judi dadu kopyok terdakwa sebagai bandar atau orang yang memimpin jalannya permainan judi dadu kopyok.
- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dilokasi barang bukti berupa 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah tatakan dari kayu, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, uang tunai sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Bawa ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan dalam permainan judi dadu kopyok dan uang tersebut adalah uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi dadu kopyok.
- Bawa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis dadu kopyok ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara menggunakan beberan, dimana beberan tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan "Besar" dan "Kecil", lepek'an atau tata'an terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian beberapa alat tersebut yaitu tata'an yang di atasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh bandar diangkat dan digoyang sekehendak bandar yang kemudian ditaruh di atas beberan, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakkan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PNPng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok pada beberan. Jika penombok benar tebakannya “Besar” atau “Kecil” maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan.

- Bawa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai bandar adalah memimpin jalannya perjudian dadu kopyok tersebut, yang mana terdakwa bertugas menggoyang atau mengcopyok mata dadu yang diletakkan di dalam tata’an dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa dan jika ada penombok yang memenangkan atau benar pasangannya maka terdakwa memberi uang kemenangan bagi penombok tersebut dan terdakwa akan mengambil uang taruhan penombok jika pasangan penombok kalah.
- Bawa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya karena uang dari hasil permainan judi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alib Mustakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota Polres Ponorogo menangkap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
  - Bawa penangkapan terhadap terdakwa terkait laporan masyarakat, kemudian saksi dan anggota melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa;
  - Bawa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Jawa Gang 2 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
  - Bawa dalam melakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah tatakan dari kayu, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, dan uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Bawa dalam permainan judi tersebut terdakwa berperan sebagai Bandar dan yang lain sebagai penombok;
  - Bawa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara : menggunakan beberan, dimana beberan tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan “Besar” dan “Kecil”, lepek’an atau tatakan terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang di dalamnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PNPng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian beberapa alat tersebut yaitu tatakan yang di atasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh bandar diangkat dan digoyang sekehendak bandar yang kemudian ditaruh di atas beberan, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakkan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan penombok pada beberan,jika penombok benar tebakannya "Besar" atau "Kecil" maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari para Penombok atau pemasangnya;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat dan mudah dikunjungi khayalak umum serta tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Terdadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Angger Wisnu Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota PolresPonorogomenangkap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terkait laporan masyarakat, kemudian saksi dan anggota melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu,tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIBdi Jalan Jawa Gang 2 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah tatakan dari kayu, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, dan uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa berperan sebagai Bandar dan yang lain sebagai penombok;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara : menggunakan beberan, dimana beberan tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan "Besar" dan "Kecil", lepek'an atau tatakan terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang di dalamnya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PNPng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian beberapa alat tersebut yaitu tatakan yang di atasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh bandar diangkat dan digoyang sekehendak bandar yang kemudian ditaruh di atas beberan, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakkan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan penombok pada beberan,jika penombok benar tebakannya "Besar" atau "Kecil" maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari para Penombok atau pemasangnya;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat dan mudah dikunjungi khayalak umum serta tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu,tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Jawa Gang 2 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan, petugas mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah tatakan dari kayu, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, dan uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut terdakwa berperan sebagai bandar sedangkan yang lain sebagai penombok;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara : menggunakan beberan, dimana beberan tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan "Besar" dan "Kecil", lepek'an atau tatakan terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian beberapa alat tersebut yaitu tatakan yang di atasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar diangkat dan digoyang sekehendak bandar yang kemudian ditaruh di atas beberan, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakkan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan penombok pada beberan,jika penombok benar tebakannya "Besar" atau "Kecil" maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;

- Bawa permainan judi tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari para pemain atau pemasangnya;
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi tersebut, karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan hasilnya bisa menompang kehidupan keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bawa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat dan mudah dikunjungi khalayak umum serta tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar beberan.
- 1 (satu) buah tatakan dari kayu.
- 3 (tiga) buah dadu.
- 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa.
- Uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Minggu,tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIBdi Jalan Jawa Gang 2 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saksi Alib Mustakim, saksi Angger Wisnu Pratamadan anggota Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PNPng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam melakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa :1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah tatakan dari kayu, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, dan uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bawa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut terdakwa berperan sebagai bandarsedangkan yang lain sebagai penombok;
- Bawa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara : menggunakan beberan, dimana beberan tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan “Besar” dan “Kecil”, lepek’an atau tatakan terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian beberapa alat tersebut yaitu tatakan yang di atasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh bandar diangkat dan digoyang sekehendak bandar yang kemudian ditaruh di atas beberan, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut “Besar” atau “Kecil” bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakkan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan penombok pada beberan,jika penombok benar tebakannya “Besar” atau “Kecil” maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;
- Bahwaterdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyoktersebut, karena tidak memiliki pekerjaan tetap danhasilnya bisa menompang kehidupan keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bawa permainan judi jenis dadu kopyoktersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari para pemain atau pemasangnya, danterdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Slamet Supriyadi Alias Bendol Bin Muh Sadijo;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

## **Ad.2.tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsurnya maka unsur pasal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa sama sekali tidak ada ijin dari pihak/lembaga yang berwenang untuk melakukan atau membiarkan suatu kegiatan perjudian berlangsung, dimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ditentukan hanya pemerintah selaku pihak yang paling berwenang untuk mengatur, menertibkan maupun membatasi setiap perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (opzet) adalah menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens), yaitu terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya yakni mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah memberikan peluang kepada orang lain untuk turut serta baik dengan tindakan maupun tanpa tindakan sehingga orang lain ikut didalamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Jawa Gang 2 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saksi Alib Mustakim, saksi Angger Wisnu Pratama dan anggota Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah tatakan dari kayu, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, dan uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut terdakwa berperan sebagai bandar sedangkan yang lain sebagai penombok;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara : menggunakan beberan, dimana beberan tersebut bertuliskan angka, gambar mata dadu dan bertuliskan "Besar" dan "Kecil", lepek'an atau tatakan terbuat dari kayu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu, kemudian beberapa alat tersebut yaitu tatakan yang di atasnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan setengah tempurung kelapa oleh bandar diangkat dan digoyang sekehendak bandar yang kemudian ditaruh di atas beberan, kemudian para penombok menebak jumlah dari ketiga mata dadu tersebut "Besar" atau "Kecil" bila besar maka jumlahnya 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) sedangkan bila kecil jumlahnya 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) dan juga ada penombok yang menebak angka yang keluar, kemudian penombok meletakkan uang sebagai alat taruhan sesuai tebakan penombok pada beberan, jika penombok benar tebakkannya "Besar" atau "Kecil" maka akan mendapatkan hadiah sebesar uang taruhannya, sedangkan jika menebak angka dan benar mendapatkan 3 (tiga) kali uang taruhan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut, karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan hasilnya bisa menompang kehidupan keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari para pemain atau pemasangnya, dan terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PNPng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan hasilnya bisa menompang kehidupan keluarga terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diriterdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa dalam masapenangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PNPng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuahkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akandilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. MenyatakanTerdakwa Slamet Supriyadi Alias Bendol Bin Muh Sadijo,tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarihan"sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar beberan.
  - 1 (satu) buah tatakan dari kayu.
  - 3 (tiga) buah dadu.
  - 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima riburupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, olehLenny Kusuma Maharani,S.H., M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham,S.H., M.H., dan Albanus Asnanto,S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman12dari13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PNPng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Andi Wilham,S.H., M.H.

Albanus Asnanto,S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani,S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.H.